

**PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK
BERDASARKAN PASAL 131 (4) INPRES
NOMOR: 1/1991 TENTANG KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh:

**NAMA : FAIZA HAYATI APRILA HASAN
NIM : 2074201013**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

*Jangan berburu ditepi rawa
Banyak pohon yang mudah patah
Kepada Ibu Bapak mintalah Do'a
Supaya gelar sarjana jadi berkah*

*Ikan patin ikan arwana
Ikan dikail si orang sakti
Kini kami sudah Sarjana
Mohon Do'a agar kami berbakti*

*Tanam pinang rapat- rapat
Tumbuh pula pohon papaya
Kini ilmu telah didapat
Saatnya untuk kita berkarya*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

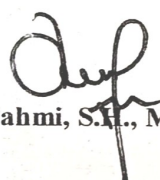


TANDA PERSETUJUAN

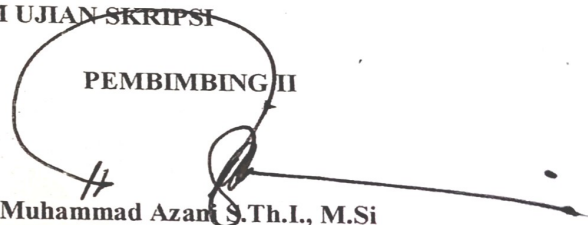
NAMA : FAIZA HAYATI APRILA HASAN
NIM : 2074201013
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK
BERDASARKAN PASAL 131 (4) INPRES NOMOR : 1
TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H

PEMBIMBING II


Muhammad Azan, S.Th.I., M.Si

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

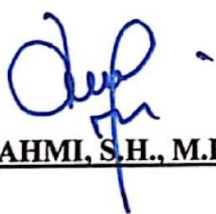
DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : FAIZA HAYATI APRILA HASAN
N P M : 2074201013
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK
BERDASARKAN PASAL 131 (4) INPRES NOMOR: 1
TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA


ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : FAIZA HAYATI APRILA HASAN
N P M : 2074201013
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

85 A 28 7.1

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FAIZA HAYATI APRILA HASAN
NPM : 2074201013
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK BERDASARKAN PASAL 131 (4) INPRES NOMOR : 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan, kecuali kutipan- kutipan yang disebut sumbernya. Adapun pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan penyebutannya jelas lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku



Pekanbaru, 03 Juli 2024

FAIZA
FAIZA HAYATI APRILA HASAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah serta petunjukNya **“PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK BERDASARKAN PASAL 131 (4) INPRES NOMOR : 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**, Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, telah mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

6. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing I
7. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Pembimbing II
8. Terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
9. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas segala waktu dan bantuannya kepada penulis.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, H. Bapak Hasan Basri S.Ag., S.H., M.H.,CM dan Ibu Hj. Susi Nofriyanti A.Md yang selalu menyayangi dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta serta memberikan dorongan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning pekanbaru.
11. Kepada Adik-adikku, Fauzi Zikri Nofriananda Hasan, dan Fastabiquil Khairati Aprila Hasan, terimakasih telah membersamai proses penulis dalam menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas doa, semangat dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
12. Teruntuk Vicky Deni Saputra, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, selalu menjadi support system penulis, telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis sepanjang pembuatan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian

dari hidup penulis, harapan penulis, semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan yang kita impikan.

13. Kepada sahabat penulis & teman seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih yang telah memberikan semangat dan motivasi agar menyelesaikan perkuliahan ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 30 Mei 2024
Penulis

FAIZA HAYATI APRILA HASAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	21
BAB II. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Tinjauan umum Kota Pekanbaru.....	25
B. Tinjauan umum Pengadilan Agama Pekanbaru	27
BAB III. TINJAUAN UMUM INPRES NOMOR: 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR: 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	40
A. Latar Belakang Lahirnya Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	40
B. Tinjauan umum tentang Perkawinan	43
C. Tinjauan umum tentang Perceraian.....	55

BAB IV PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK BERDASARKAN PASAL 131 (4) INPRES NOMOR:1/1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	75
A. Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru	75
B. Hambatan- hambatan Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru.....	83
C. Upaya Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110
PANTUN PENUTUP	111

LAMPIRAN

Surat Keputusan (Sk) Bimbingan	98
Surat Izin Penelitian Fakultas	99
Surat Balasan Penelitian Dari Tempat Penelitian	100
Buku Bimbingan	101
Foto Kegiatan Penelitian	104
Daftar Riwayat Hidup	110
Pantun Penutup	111

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Populasi Sampel	23
-----------	-----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	39
Gambar II.II	Peta Pengadilan Agama Pekanbaru	39

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru? *Kedua*, apakah hambatan proses pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru? *Ketiga*, apa upaya Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui pelaksanaan pengucapan ikrar talak menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) nomor 1 tahun 1991 pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (4) tentang apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. *Kedua*, Untuk mengetahui efektifitas dan hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hakim terhadap pengucapan ikrar talak di pengadilan agama pekanbaru. *Ketiga*, Untuk mengetahui upaya hukum pelaksanaan putusan pengadilan terhadap termohon (istri) oleh pemohon (suami) tidak mengucapkan ikrar talak di depan persidangan pengadilan agama pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan kemudian data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian putusan nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang pengucapan ikrar talak yang berdasarkan pasal 131 (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dimana kasus ini, pemohon tidak menghadiri persidangan pengucapan ikrar talak karena tidak mau membayarkan akibat perceraian sesuai dengan diktum putusan perkara tersebut, hambatan Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr karena ketidak mauan pemohon untuk membayarkan akibat perceraian berdasarkan dictum putusan, yang berupa nafkah madiyah/nafkah terhutang. Upaya Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru yaitu menghimbau pemohon agar menghadiri pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama pekanbaru, pemohon juga dapat di wakili oleh kuasa hukumnya dengan memberikan surat kuasa istimewa.

Kata Kunci : Pengucapan Ikrar talak, KHI (Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan: “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar ke-mampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹

Adapun yang dimaksud pada pasal 117 KHI (Kompilasi Hukum Islam), talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan pasal 19.

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,2001),hlm.57

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh Negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- 3) Dalam hal ini tergugat bertempat tinggal diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal diatas merupakan tata cara pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama, dalam pengajuan cerai talak sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 67 undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah:

1. Nama, umur dan tempat kediaman pemohonan yaitu suami dan termohon yaitu istri.

2. Alasan-alasan yang terjadi dasar cerai talak.
3. Petitum (Tuntutan).

Cara mengajukan permohonan cerai talak pada pasal diatas berlaku pula bagi istri apabila mengajukan gugatan perceraian, dimana surat yang diajukan itu meliputi nama pemohon/penggugat, tempat kediaman pemohon/penggugat, yang disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak atau cerai gugat.

Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan:

1. Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974, tentang perkawinan:
 - a. Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama islam dan non-islam).
 - b. Bagi yang non-islam maka tata cerainya berpedoman pada Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan yang nikah beragama islam, maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam.
3. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974:
 - a. Mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai.
 - b. Mengatur detail tentang tata cara perceraian secara praktik

4. Undang-undang nomor 23 tahun 1974, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Disamping asas dan tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat, tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang- undang Nomor: 7 tahun 1989, tata cara pemeriksaan juga harus berpedoman kepada asas-asas umum baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 14 tahun 1970 maupun asas yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara cerai talak adalah asas umum yaitu:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim
2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup
3. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan
4. Pemeriksaan dibidang pengadilan dihadiri sesuai istri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka
5. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Tata cara penyelesaian perkara dipengadilan agama adalah:

1. Tahapan pendahuluan yang dimaksud tahap ini adalah tahapan diaman penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggugat.
2. Tahap pemeriksaan dan putusan;
 - a. Pemanggilan para pihak

- b. Putusan gugur kalau Penggugat/ Pemohon tidak hadir dan atau putusan verstek kalau Tergugat/ Termohon tidak hadir.
- c. Usaha perdamaian
- d. Pembacaan atau perubahan-perubahan gugatan
- e. Jawaban tergugat, eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi(gugatan balik)
- f. Replik dan Duplik
- g. Pembuktian
- h. Permusyawaratan Majelis Hakim dan pembacaan putusan.

Bahwa dalam permohonan cerai talak apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim, apabila putusan memiliki kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan Sidang Pengadilan Agama, dihadiri istri atau kuasanya (Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam), sedangkan dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “ Bila Suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hokum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Sebelum pengucapan ikrar talak suami terlebih dahulu membayar akibat perceraian kepada isterinya sesuai dictum putusan Pengadilan Agam tersebut, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor: 1 Tahun 2017 yang berbunyi: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk meberi perlindungan hukum bagi hak- hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat

perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar kesimpulan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Adapun akibat Hukum Perceraian (Talak) terdapat pada pasal 149 Inpres Nomor : 1/1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang, atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla al Dukhul*
- b. Memberikan Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhin talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi Mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *Qobla al Dukhul*
- d. Memberikan Biaya *Hadhan'ah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.
- e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama prkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah
- f. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak *Hadhan'ah* bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan informasi yang saya dapat melalui internet, pada tahun 2022 kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru mencapai 1.132 (Seribu Seratus Tiga Puluh Dua) perkara.²

B. Rumusan Masalah:

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah terkait dengan upaya yang dilakukan oleh mantan suami terhadap tidak menguapkan ikrar talak di depan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apakah hambatan proses pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Apa upaya pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian;

1. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengucapan ikrar talak menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) nomor 1 tahun 1991 pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (4) tentang apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang

² <https://www.pa-pekanbaru.go.id/?id=2599>

izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

2. Untuk mengetahui efektifitas dan hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hakim terhadap pengucapan ikrar talak di pengadilan agama pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya hukum pelaksanaan putusan pengadilan terhadap termohon (istri) terhadap pemohon (suami) tidak mengucapkan ikrar talak di depan persidangan pengadilan agama pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian;

Untuk diri sendiri

Untuk mengetahui akibat-akibat dari seorang pemohon (suami) yang tidak mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dan upaya-upaya hukum apa saja yang dilakukan jika suami tidak mengucapkan ikrar talak pasca putusanya perceraian yang diputuskan oleh hakim akan batal karna apabila selama 6 (enam) bulan putusan dari hakim di bacakan tapi si pemohon (suami) tidak juga mengucapkan ikrar talak.

Untuk Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan hakim tentang efektif putusan hakim mengenai pengucapan ikrar talak pasca perceraian di pengadilan agama

pekanbaru dan menjadi pemahaman bagi masyarakat khususnya wanita untuk mengetahui upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh mantan istri untuk memaksa mantan suami agar mengucapkan ikrar talak didepan persidangan pasca putusan telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Untuk instansi terkait

Untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan putusan pengadilan agama pekanbaru mengenai pengucapan ikrar talak pemohon (suami) terhadap termohon (istri) pasca perceraian di kota pekanbaru.

D. Kerangka Teori;

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengundang arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke

tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antara bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi

³ M.Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, kencana, Jakarta, 2014,hlm.85.

⁴ Ibid, 86

setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama(Keadilan sosial).⁵

1.) Keadilan menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keuntungan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain Keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keuntungan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang

⁵ Ibid, hlm.87.

apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasi nya.⁶

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut nya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebut bahwa ganti rugi sanksi merupakan Keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikembalikan oleh Theo Hujbers adalah sebagai berikut : ⁷

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya, seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting

⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke postmodernisme), Ctk. kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Hlm. 241.

⁷ Ibid, hlm.242

diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- 2) keadilan dalam jual-beli, menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari pada pihak. ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. kalau seorang mencuri, maka harus dihukum tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang - undang Itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkan nya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas"

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*) pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial

Loke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :⁸

- 1) keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. ini berasal dari anggapan masyarakat itu tidak tahu posisi yang asli, tidak tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana, (*Vil of ignoance*). Dengan atau lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga prosedur) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). prinsip ini mencakup :⁹

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
4. kebebasan menjadi diri sendiri (person);
5. hak untuk memperthankan milik pribadi.

⁸*Ibid*lm,246-247

⁹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 16 April 2024

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu perbedaan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori undang-undang. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran *legisme* (R. Soeroso, 1993;87)¹⁰. Aliran *legisme* muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya *Code Civil* Prancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran *leisme*,

¹⁰ Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06, Nomor 2, 2023, hlm. 255

hakim hanyalah merupakan "corong undang-undang", di mana ia hanya hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja.

pengikut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum lebih penting dari pada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Bagi aliran ini keadilan hanyalah perasaansentimentil individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika "perasaan" keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh udah di ubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:158)¹¹.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini lah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

¹¹ Ibid, hlm.256

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. *Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsisten norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan*

perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain(Asikin Zainal,2012:44)¹².

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwiba, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati.

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari*¹³.

¹² Ibid, hlm.257

¹³ Ibid, hlm.257

E. Metode Penelitian;

Metode adalah suatu cara yang teratur dan berpikir dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sama dengan metode dan cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti adanya hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Dengan kata lain penelitian sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya penyelesaian masalah.¹⁵

Dalam penulisan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum sosiologis, dimana akan mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap pengucapan Ikrar Talak bagi seorang suami di depan Persidangan Perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.

¹⁴ H.Salim HA, Erlies Septiana nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), Hl.8

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hl.38.

Adapun Putusan tersebut sebagai berikut :

1. Perkara Nomor : 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Pendekatan Hukum Sosiologis yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan langsung turun ke lapangan. Penelitian secara sosiologis dalam penelitian digunakan untuk menemukan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap masyarakat.

2. Lokasi Penelitian;

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan alamat Di Jalan Datuk Setia Maharaja Jalan Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Riau. Karena saya sudah melakukan pra survey kelokasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun populasinya sebanyak 29 putusan perceraian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Random (*Random Sampling*), adalah penetapan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak.

Tabel I.I
Populasi Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100%
2.	Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	3	3	100%
3.	Kepala Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100%
4.	Kuasa Hukum Pemohon	1	1	100%

4. Sumber Data;

- a) Data Premier, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil, karya ilmiah, buku jurnal hukum media massa, dokumen-dokumen resmi, yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian peraturan perundang-undangan.
- c) Data Tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang memiliki fungsi untuk mendukung data primer dan skunder.

5. Teknik Pengumpulan Data;

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu. Penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data premier, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang di peroleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait. Seperti :

- a) Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
- b) Majelis Hakim pengadilan Agama Pekanbaru
- c) Kepala Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
- d) Pemohon/ Kuasanya.

6. Analisi Data;

Penulis Menggunakan pendekatan analisis data yang secara Kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada di lapangan. Maksudnya adalah penulis menganalisis data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan kesimpulan penulis selanjutnya penulis menguraikan data yang di peroleh secara deskriptif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN;

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis anatar lain:

1. Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru bahwa pengucapan ikrar bahwa pelaksanaan Pengucapan ikrar talak dapat dilakukan apabila ketentuan dan syarat sudah terpenuhi maka bisa dilakukan pengucapan ikrar talak, namun apabila ketentuan dan syarat tidak terpenuhi dan tidak sesuai syariat hukum yang berlaku, maka pengucapan ikrar talak tidak dapat dilaksanakan.
2. Hambatan Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr karena ketidakmauan pemohon untuk membayarkan akibat perceraian berdasarkan diktum, yang berupa nafkah Iddah, nafkah muth'ah dan nafkah madiyah/nafkah terhutang. Yang dibayarkan oleh pemohon yaitu nafkah muth'ah dan nafkah Iddah masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan total keseluruhan nafkah muth'ah dan nafkah Iddah sejumlah Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Nafkah Madhiyah/nafkah terhutang tersebut pemohon tidak mau membayar kan sejumlah Rp.120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

3. Upaya Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru yaitu mesti dihadiri oleh pemohon selaku suami yang akan mengucapkan ikrar talak di pengadilan agama tersebut atau diwakili oleh kuasa hukum dengan membuat surat kuasa istimewa. bagi termohon agar pengucapan ikrar talak bisa di laksanakan pemohon, disebabkan pemohon tidak memiliki kemampuan dan atau kemauan mengucapkan ikrar talak dengan alasan tertentu, termohon mesti merelakan akibat perceraian tidak dibayarkan oleh pemohon agar perkawinan pemohon dan termohon putus, pemohondan termohon tidak menjadi pasangan suami istri lagi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 131 (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam).

B. SARAN;

1. Terhadap putusan permohonan ikrar talak di pengadilan agama apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah Van Gewijk), pengadilan agama akan memanggil pemohon dan termohon agar hadir untuk menyaksikan sidang pengucapan ikrar talak.
2. Bagi pemohon diharapkan untuk menghadiri panggilan ikrar talak di pengadilan agama pekanbaru, dikarenakan pengucapan ikrar talak itu merupakan eksekusi putusan permohonan ikrar talak.
3. Bahwa terhadap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan ikrar talak sebagai suami (pemohon) apabila tidak menerima putusan berupa akibat perceraian semestinya mengajukan upaya

hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan banding, dengan meminta keringan dan atau penguranga akibat perceraian sesuai dengan kemampuan pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Buku :*

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik pressindo, 2004.

Afandi, Ali *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

H. Salim HA, Erlies Septiana nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum Agama dan hukum adat*, Cet. II, (Bandung : Mandar Maju), 2003

Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979)

Hasan, Abbas. *Sejarah berdirinya Pengadilan sewilayah Riau*, Pekanbaru : 1995.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, bandung: citra aditya bakti, 2000.

M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Daud Ali, dalam nurul hakim, tt, *konsep keluarga sakinah perspektif undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 10 tahun 1983*, t.t.t, hlm.3, yang dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *hukum perkawinan Islam (perspektif fiqih dan hukum positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960)

R. Soetojo Prawirohamiejojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985)

Rahman Ghazali , Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke postmodernisme)*, Ctk. kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Rofiq, Ahmad. *hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: raja grafindo persada 1995.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*

Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2022)

Siregar, Efendi Dkk, *Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1986).

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.31, (Jakarta: Intermasa), 2003

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Edisi II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1994

Syaifudin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

B. Jurnal :

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, volume 9. Nomor 2, 2013.

Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), *Jurnal Kajian Islam dan masyarakat*, Volume 06, Nomor 2, 2023.

Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undnag Nomor 1 tahun 974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Keadilan Progesif*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2014.

Moh. Afandi, Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fiqih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW, *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 7, Nomor 2, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Internet :

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/?id=2599>

<https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis> di akses pada tanggal 23 Januari 2024, Hari selasa, pukul 12.01

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 23 Januari 2024, hari selasa, pukul 13.27

<https://www.pa-kisaran.go.id>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854> diakses pada tanggal 23 Januari 2024 hari selasa, pukul 15.28

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-rekovensi-belum-dipenuhi-tapi-sudah-dibacakan-ikrar-talak--lt4f9622b70249c/> di akses pada 24 Mei 2024 Jam 03.39